



PUTUSAN

Nomor : XXXX/Pdt.G/2012/PTA.JB

BISMILLAHIRRAHMAANIRRAHIIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Jambi yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat banding, dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara antara :

PEMBANDING, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, alamat DI KOTA

JAMBI, disebut sebagai **PENGGUGAT / PEMBANDING I / TERBANDING II**;

Dalam hal ini memberi kuasa kepada **INDRA WAHYU, S.H. - YANDRY MUSTAFA, S.H.**, Advokat / Pengacara pada Kantor Advokat / Pengacara **INDRA WAHYU, S.H. – YANDRY MUSTAFA, S.H. DAN REKAN** yang beralamat di Jl. TP. Sriwijaya No. 16 RT. 01 Kel. Rawasari Kec. Kotabaru Kota Jambi (**STM Atas / Simpang SDN. 42**), bertindak secara bersama, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 041/ SK. Pdt / PA-1 / I- Y&R /III/2011, tanggal 14 Maret 2011;

M E L A W A N

TERBANDING, umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di KOTA JAMBI, disebut sebagai **TERGUGAT / PEMBANDING II / TERBANDING I** ;

Dalam hal ini memberi kuasa kepada : 1. **JUMANTO, S.H.**, 2. **SURATNO, S.H.**, 3. **HERY, S.H.**, masing-masing Advokat yang tergabung pada Kantor Advokat **JUMANTO SURATNO & REKAN**, alamat di Jl. Halim Perdana Kusuma 16 Jambi 36134, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 13/ADV.JS-R/SK.Pdt/X/2011 tanggal 04 April 2011;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara ini;

TENTANG DUDUK PERKARANYA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengutip segala uraian tentang hal ini, sebagaimana termuat dalam Putusan Sela Pengadilan Tinggi Agama Jambi, Nomor XXXX/Pdt.G/2012/PTA.JB. tanggal 18 April 2012 M, bertepatan dengan tanggal 26 Jumadil Awal 1433 H yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

MENGADILI

1 Menyatakan bahwa permohonan banding Penggugat/ Pembanding I, dan permohonan banding Tergugat/ Pembanding II secara formil dapat diterima;

2 Sebelum menjatuhkan putusan akhir;

a Memerintahkan kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Jambi supaya melakukan Pemeriksaan Tambahan untuk memberikan kesempatan kepada masing-masing pihak mengajukan bukti-bukti tambahan terhadap objek perkara sebagai berikut:

1 Objek perkara point 3. I) Sebidang tanah yang terletak di KOTA JAMBI atas nama TERBANDING I/PEMBANDING II, luas 4 (empat) tumbuk:

2 Objek perkara point 6 tentang bukti-bukti yang berhubungan dengan menyewakan sebahagian Tanah SHM No. : XXXX atas nama TERBANDING I/PEMBANDING II, untuk Pelansiran Crude Oil Palm (CPO) kepada pihak lain , dan tentang bukti-bukti yang berhubungan dengan menyewakan tanah SHM No : XXXX atas nama TERBANDING I/PEMBANDING II, untuk pembuatan Batu Bata dan menjual tanah untuk bahan baku pembuatan Batu Bata;

b Memerintahkan kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Jambi, atau dengan memohon bantuan kepada Pengadilan Agama yang mewilayahi objek perkara, untuk melakukan Pemeriksaan Setempat terhadap objek perkara sebagai berikut:

1 Objek perkara point 3. A) Sebidang tanah dengan SHM No. XXXX Atas nama PIHAK TERKAIT yang terletak di KOTA JAMBI;

Mengenai objek perkara tersebut, supaya Pengadilan Agama Jambi melakukan Pemeriksaan Setempat tentang luas tanah dengan menjelaskan panjang dan lebar tanah tersebut, kalau perlu dengan bantuan Juru Ukur dari Badan Pertanahan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nasional Kota Jambi, dan meminta keterangan orang-orang yang berbatasan dengan tanah tersebut (saksi batas), bangunan apa yang berdiri diatas tanah tersebut;

2Objek perkara point 3. G). Sebidang Tanah kosong Sporadik tanggal 16 maret 2008 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sungai Duren atas nama TERBANDING I/PEMBANDING II yang terletak di KABUPATEN MUARO JAMBI;

Mengenai objek perkara tersebut supaya Pengadilan Agama Jambi dengan memohon bantuan kepada Pengadilan Agama yang mewilayahi objek perkara, melakukan Pemeriksaan Setempat tentang luas tanah, batas-batas tanah, meminta keterangan dari orang-orang yang berbatasan dengan tanah tersebut (saksi batas), berapa meter tanah yang telah dipakai untuk jalan, dan bagaimana cara pemindahan status tanah untuk jalan tersebut, apakah dengan jalan jual beli, hibah, dan sebagainya serta hal-hal lain yang dianggap perlu;

3Objek perkara point 3. H). Sebidang Tanah kosong SHM No. XXXX atas nama TERBANDING I/PEMBANDING II yang terletak di KABUPATEN MUARO JAMBI, dengan Luas 6.990 M2 (0.699 Ha);

Mengenai objek perkara tersebut, supaya Pengadilan Agama Jambi dengan memohon bantuan kepada Pengadilan Agama yang mewilayahi objek perkara, melakukan Pemeriksaan Setempat tentang luas tanah, batas-batas tanah, meminta keterangan orang-orang yang berbatasan dengan tanah tersebut (saksi batas), kalau tanah tersebut telah dijual kepada pihak ketiga, berapa meter yang telah dibayar lunas dan berapa meter sisanya yang belum dibayar lunas, dan hal-hal lain yang dianggap perlu;

4Objek Perkara point 3. I) Sebidang tanah yang terletak di KOTA JAMBI atas nama TERBANDING I/PEMBANDING II, luas 4 (empat) tumbuk ;

Mengenai objek perkara tersebut, supaya Pengadilan Agama Jambi melakukan Pemeriksaan Setempat tentang, keterangan orang-orang yang berbatasan dengan tanah tersebut (saksi batas), apakah tanah tersebut telah dijadikan untuk jalan atau telah dibebaskan untuk rencana jalan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Tinggi Agama Jambi untuk mengirim salinan Putusan Sela ini bersama berkas perkaranya kepada Pengadilan Agama Jambi, dengan perintah agar berkas perkara setelah selesai pemeriksaan tersebut dikirim kembali bersama berita acara Persidangan Tambahan dan Pemeriksaan Setempat, kepada Pengadilan Tinggi Agama Jambi;
4. Menanggihkan biaya yang timbul karena Putusan Sela ini sampai putusan akhir;

Memperhatikan segala uraian sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan tanggal 08 Mei 2012 dan Berita Acara Pemeriksaan Setempat Pengadilan Agama Jambi tanggal 21 Juni 2012, dan Berita Acara Pemeriksaan Setempat Pengadilan Agama Sengeti tanggal 09 Juli 2012, sebagai pelaksanaan dari amar Putusan Sela tersebut diatas;

TENTANG HUKUMNYA

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Jambi sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Agama Jambi tentang eksepsi, oleh karena itu pertimbangan tersebut diambil alih menjadi pertimbangan sendiri;

DALAM KOMPENSI

Menimbang bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Jambi tidak sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Agama Jambi tentang objek perkara point 3. A) Sebidang tanah dengan SHM No. XXXX, oleh karena itu akan mempertimbangkan sendiri sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan bahwa sebidang tanah SHM No. XXXX yang terletak di KOTA JAMBI, dengan luas lebih kurang 3 ha (tiga hektar), yang asalnya dibeli dari PIHAK TERKAIT sekitar tahun 2002, dengan batas-batas sebagaimana tersebut dalam surat gugatan, adalah harta bersama Penggugat dengan Tergugat.

Menimbang, bahwa dalam jawaban Tergugat pada dasarnya mengakui dalil Penggugat, tetapi luasnya bukan 3 ha (tiga hektar) melainkan hanya tinggal 2 ha (dua hektar), yang merupakan sisa dari tanah yang dijual kepada Pemda Kota Jambi yang dipergunakan untuk kepentingan Dinas Pasar Kota Jambi. Dengan demikian karena pengakuan Tergugat dengan klausula, maka diperlukan penilaian atas alat-alat bukti yang diajukan oleh masing-masing pihak;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dipersidangan Penggugat telah mengajukan alat bukti saksi yang penilaiannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa saksi Penggugat bernama (SAKSI III PENGGUGAT), menerangkan bahwa saksi yang menjual tanah tersebut kepada Tergugat dan isterinya SAKSI III PENGGUGAT pada tahun 2003 seluas 8,3 ha (delapan tiga per sepuluh hektar) dengan harga Rp. 560.000.000,-(lima ratus enam puluh juta rupiah). Uangnya dibayar Tergugat secara 2 (dua) tahap, tahap pertama Rp. 70.000.000,-(tujuh puluh juta rupiah) dan tahap kedua Rp. 490.000.000,-(empat ratus sembilan puluh juta rupiah). Sertifikat tanah tersebut sekarang masih di Badan Pertanahan Negara (BPN) Kota Jambi, karena belum dipecah. Dengan demikian saksi menerangkan apa yang dia alami, oleh karena itu keterangan saksi tersebut bernilai pembuktian bebas dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa dipersidangan Tergugat mengajukan alat bukti surat dan alat bukti saksi yang penilaiannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bukti T.6 berupa foto copy Sket Denah Lokasi Tanah SHM XXXX yang terletak di KOTA JAMBI, dan dilampirkan pula foto copy Sertifikat Induk atas kepemilikan tanah SHM Nomor XXXX, tanggal 11 Juni 2003, Surat Ukur tanggal 26/02/2003, No.XXXX/XXXX, atas nama PIHAK TERKAIT, aslinya masih di BPN Kota Jambi untuk pemecahan Sertifikat Tanah, walaupun telah bermeterai dan cap Pos dan diparaf oleh Ketua Majelis, akan tetapi tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, maka bukti tersebut tidak memiliki nilai pembuktian, hanya bisa dipakai sebagai bukti awal;

Menimbang, bahwa bukti T.18 berupa foto copy Surat Kuasa, tertanggal 9 April 2006, dari PIHAK TERKAIT sebagai pihak pertama (pemberi kuasa), dan TERBANDING I/PEMBANDING II sebagai pihak kedua (penerima Kuasa), untuk melakukan transaksi jual beli atas sebagian tanah SHM Nomor XXXX, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, oleh karena itu bukti tersebut memiliki nilai pembuktian yang sempurna;

Menimbang, bahwa bukti T.19 berupa foto copy Berita Acara Melepaskan Hak Atas Tanah pada SHM Nomor XXXX, tertanggal 2 Agustus 2006 antara TERBANDING I/PEMBANDING II sebagai pihak pertama (yang melepaskan hak selaku kuasa dari PIHAK TERKAIT) dan PIHAK terkait sebagai pihak kedua (penerima pelepasan hak sebagai mewakili

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemda Kota Jambi), luas tanah 23.340 m² (dua puluh tiga ribu tiga ratus empat puluh meter persegi) bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, oleh karena itu bukti tersebut memiliki nilai pembuktian yang sempurna;

Menimbang, bahwa bukti T. 20 berupa foto copy Berita Acara Melepaskan Hak atas Tanah yang diajukan Tergugat, bukan bukti Melepaskan Hak atas Tanah pada SHM Nomor XXXX, melainkan Melepaskan Hak atas Penguasaan Fisik Tanah (Sporadik) tanggal 8 April 2006. Oleh karena itu tidak ada relevansinya dengan objek perkara, karenanya harus dikesampingkan.

Menimbang, bahwa saksi Tergugat bernama (SAKSI V TERGUGAT), menerangkan bahwa tanah yang dibeli dari PIHAK TERKAIT seluas 8 ha (delapan hektar), telah dijual oleh Tergugat kepada Pemda Kota Jambi secara bertahap, tahap pertama seluas 2 ha (dua hektar) pada tahun 2006, dan tahap kedua seluas 4 ha (empat hektar) setahun hingga dua tahun setelah penjualan tahap pertama. Bahwa saksi ikut terlibat dalam proses penjualan tanah tersebut karena saksi selaku LURAH waktu itu. Dengan demikian saksi melihat dan mengalami sendiri peristiwa tersebut. Oleh karena itu keterangan saksi tersebut memiliki nilai pembuktian bebas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pemeriksaan Setempat Pengadilan Agama Jambi pada tanggal 21 Juni 2012, diperoleh keterangan tentang tanah tersebut sebagai berikut:

- Sebelah barat berbatasan dengan tanah PIHAK TERKAIT/Sanggar Batik, PIHAK TERKAIT dan PIHAK TERKAIT, dengan ukuran lebar 116 m;
- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah TERBANDING I/PEMBANDING II dengan ukuran lebar 195 m;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah PIHAK TERKAIT/Sanggar Batik dengan ukuran panjang 274 m;
- Sebelah Utara berbatasan dengan Tanah Pasar Induk dan Terminal Truck, dengan ukuran panjang 211 m;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti saksi dan bukti surat dari Penggugat dan Tergugat, serta Berita Acara Pemeriksaan Setempat, telah ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah membeli sebidang tanah dari PIHAK TERKAIT seluas 8,3 ha (delapan tiga per sepuluh hektar) pada tahun 2003, SHM Nomor XXXX, dimasa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan Pengugat dengan Tergugat masih berlangsung, (berdasarkan bukti saksi III Penggugat dan saksi V Tergugat);

2. Bahwa sebahagian tanah tersebut telah dijual oleh Penggugat dan Tergugat kepada Pemda Kota Jambi secara 2 (dua) tahap. (berdasarkan bukti saksi V Tergugat, T 18, dan T19);, sedangkan berapa meter yang telah dijual kepada Pemda Kota Jambi, buktinya tidak lengkap;
3. Bahwa tanah yang menjadi objek perkara adalah seperti dijelaskan dalam Sidang Pemeriksaan Setempat Pengadilan Agama Jambi tanggal 21 Juni 2012 yaitu panjang sebelah utara 211 m, panjang sebelah selatan 274 m, lebar sebelah barat 116 m, lebar sebelah timur 195 m. Setelah dihitung luas tanah tersebut diperkirakan 36.191 m² (tiga puluh enam ribu seratus sembilan puluh satu meter persegi);

Menimbang bahwa walaupun kenyataan dalam Pemeriksaan Setempat luas tanah tersebut diperkirakan 36.191 m², namun Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Jambi hanya akan mengabulkan gugatan penggugat sesuai dengan yang tercantum dalam petitum gugatan Penggugat yaitu 3 ha (tiga hektar) atau 30.000 m² (tiga puluh ribu meter persegi). Pertimbangan ini sesuai dengan Putusan Mahkamah Agung No. 3197/K/Sip/1983, yang berpendapat hasil pemeriksaan setempat dapat dijadikan dasar pengabulan gugatan, asal pengabulan itu tidak melebihi petitum gugatan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Jambi sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Agama Jambi tentang:

- a Objek perkara point 3. B) Sebidang tanah SHM No.XXXX atas nama TERBANDING I/PEMBANDING II dengan luas 60 tumbuk atau 6000 m² (enam ribu meter persegi);
- b Objek perkara point 3. C) Sebidang tanah beserta 2 (dua) pintu ruko SHM No. XXXX atas nama TERBANDING I/PEMBANDING II;
- c Objek perkara point 3. D) Sebidang tanah beserta 2 (dua) pintu Ruko SHM No. XXXX atas nama TERBANDING I/PEMBANDING II;

Ketiganya terletak di KOTA JAMBI. Oleh karena itu pertimbangan tersebut diambil alih menjadi pertimbangan dan pendapat sendiri;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Jambi sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Agama Jambi tentang objek perkara point 3. E) Sebidang tanah beserta 1 (satu) pintu ruko SHM No. XXXX yang terletak di KOTA JAMBI, oleh karena itu pertimbangan tersebut diambil alih menjadi pertimbangan dan pendapat sendiri;

Menimbang, bahwa karena Gugatan Penggugat ditolak, maka sita jaminan (conservatoir beslag) yang telah diletakkan oleh Jurusita Pengadilan Agama Jambi atas objek perkara tersebut diatas harus diangkat ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Jambi sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Agama Jambi tentang objek perkara point 3. F) Sebidang tanah kosong SHM No.XXXX yang terletak di KABUPATEN MUARO JAMBI, luas 4,6 ha (empat enam per sepuluh hektar), oleh karena itu pertimbangan tersebut diambil alih menjadi pertimbangan dan pendapat sendiri;

Menimbang, bahwa karena objek perkara tersebut diatas terkait dengan pihak ketiga, maka sita jaminan (conservatoir beslag) yang telah diletakkan Jurusita Pengadilan Agama Sengeti atas objek perkara tersebut diatas harus diangkat sesuai kaidah hukum “Sita jaminan tidak dapat dilakukan terhadap barang milik pihak ketiga”, dan sesuai Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 476 K/Sip/1974;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Jambi tidak sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Agama Jambi tentang objek perkara point 3. G) Sebidang Tanah kosong Sporadik tanggal 16 Maret 2008, oleh karena itu akan mempertimbangkan sendiri sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan bahwa objek perkara point 3. G) Sebidang Tanah Kosong Sporadik tanggal 16 Maret 2008 yang dikeluarkan oleh KEPALA DESA atas nama TERBANDING I/PEMBANDING II dengan luas tanah 10.320 m² (sepuluh ribu tiga ratus dua puluh meter persegi) atau (1,032 hektar) yang terletak di KABUPATEN MUARO JAMBI, adalah harta bersama Penggugat dan Tergugat. Dalam hal ini Tergugat memberikan jawaban bahwa benar apa yang dikemukakan oleh Penggugat, namun kondisi tanah tersebut luasnya tidak seluas yang dikemukakan oleh Penggugat, karena tanah tersebut telah berkurang untuk jalan menuju tanah Busar (nama orang) dengan luas 3 m x 258 m dan jalan untuk YAYASAN PESANTREN dengan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

luas 10 m x 258 m, hingga luas seluruhnya untuk jalan adalah 3.254 m², dan sisa tanah tersebut adalah : 10.320 m² – 254 m² = 6.966 m²;

Menimbang, bahwa karena jawaban Tergugat adalah pengakuan dengan klausula, Penggugat dalam repliknya menanggapi bahwa Penggugat tidak perlu menanggapi secara panjang lebar karena akan terlihat nyata pada sidang pemeriksaan setempat, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Jambi berpendapat bahwa tanah tersebut adalah harta bersama Penggugat dengan Tergugat, namun apakah tanah tersebut telah dikurangi untuk jalan sebagaimana jawaban Tergugat, perlu bukti-bukti di persidangan;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak mengajukan bukti-bukti bahwa tanah tersebut telah dikurangi untuk jalan, dan memperhatikan Berita Acara Sidang Pemeriksaan Setempat Pengadilan Agama Sengeti tanggal 09 Juli 2012, tanah tersebut masih utuh seperti dalam gugatan Penggugat, dan tidak ada penjelasan bahwa tanah tersebut telah dikurangi untuk jalan. Oleh sebab itu tidak terbukti bahwa tanah tersebut telah dikurangi untuk jalan. Dengan demikian terbukti tanah tersebut luasnya 10.320 m² (sepuluh ribu tiga ratus dua puluh meter persegi) sebagai harta bersama Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Jambi tidak sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Agama Jambi tentang objek perkara point 3. H) Sebidang Tanah kosong SHM No. XXXXX atas nama TERBANDING I/PEMBANDING II. Oleh karena itu akan mempertimbangkan sendiri sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan bahwa objek perkara point 3. H) Sebidang tanah kosong SHM No. XXXX atas Nama TERBANDING I/PEMBANDING II yang terletak di KABUPATEN MUARO JAMBI, dengan luas 6.990 m² (enam ribu sembilan ratus sembilan puluh meter persegi), adalah harta bersama Penggugat dan Tergugat. Dalam hal ini Tergugat dalam jawabannya membantah bahwa tanah tersebut saat ini sudah tidak ada lagi, tanah dimaksud merupakan sisa dari bagian tanah yang telah dijual untuk PONDOK PESANTREN tahun 2004;

Menimbang, bahwa karena dibantah oleh Tergugat, maka perlu penilaian terhadap alat bukti yang diajukan Penggugat, yakni P.2 berupa foto copy Sertifikat Hak Milik No. XXXX, walaupun telah diberi meterai cukup dan cap Pos, namun foto copy tidak bisa dicocokkan dengan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

aslinya, maka alat bukti tersebut tidak memiliki nilai pembuktian, hanya bisa dipakai sebagai bukti awal;

Menimbang, bahwa penilaian terhadap bukti surat yang diajukan Tergugat, yakni T. 16 berupa Foto copy Berita Acara Pembayaran Angsuran Pembelian Tanah PONDOK PESANTEREN , tanggal 14 Agustus 2006, yang isinya antara lain bahwa TERBANDING I/PEMBANDING II (Tergugat) menjual tanah seluas 7000 m2 (tujuh ribu meter persegi) kepada Pimpinan PONDOK PESANTEREN secara angsuran/cicilan, telah bermeterai cukup dan cap Pos, serta telah dicocokkan dengan aslinya. Oleh karena itu alat bukti tersebut memiliki nilai pembuktian yang sempurna;

Menimbang, bahwa penilaian terhadap bukti surat yang diajukan Tergugat, yakni T.17 berupa foto copy Kuitansi pembayaran dengan nilai Rp 38.000.000,- (tiga puluh delapan juta rupiah) dari YAYASAN PONDOK PESANTEREN untuk angsuran pembelian tanah seluas 950 m2 (Sembilan ratus lima puluh meter persegi), alat bukti tersebut telah bermeterai cukup, cap Pos, dan telah dicocokkan dengan aslinya. Oleh karena itu alat bukti tersebut memiliki nilai pembuktian yang sempurna;

Menimbang, bahwa penilaian terhadap bukti SAKSI VI TERGUGAT yang menjelaskan dibawah sumpah antara lain, bahwa saksi selaku PIMPINAN YAYASAN PESANTEREN telah membeli tanah kepada TERBANDING I/PEMBANDING II seluas 7000 M2 (tujuh ribu meter persegi) yang terletak di Kebun IX secara angsuran/cicilan, telah lunas dibayar seluas 40 (empat puluh) tumbuk atau 4000 m2 (empat ribu meter persegi), dan belum lunas dibayar seluas 30 (tiga puluh) tumbuk atau 3000 m2 (tiga ribu meter persegi). Oleh karena itu keterangan saksi tersebut memiliki nilai pembuktian bebas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Setempat Pengadilan Agama Sengeti tanggal 09 Juli 2012, bahwa telah diperoleh data atas tanah tersebut yakni luas tanah lebih kurang 6.990 m2, dengan ukuran panjang sebelah utara 69,2 m, panjang sebelah selatan 71 m, lebar sebelah timur 104 m, lebar sebelah barat 100 m, dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Utara berbatasan dengan tanah PIHAK TERKAIT

Sebelah Timur berbatasan dengan tanah/rumah PIHAK TERKAIT

Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah/rumah PIHAK TERKAIT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebelah Barat berbatasan dengan tanah/BANGUNAN PESANTEREN

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti tersebut diatas, dan Berita Acara Pemeriksaan Setempat Pengadilan Agama Sengeti tanggal 09 Juli 2012, telah ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- 1 Penggugat dan Tergugat telah menjual sebidang tanah kosong SHM No. XXXX atas Nama TERBANDING I/PEMBANDING II yang terletak di KABUPATEN MUARO JAMBI dengan cara cicilan, dengan luas lebih kurang 6.990 m2 (enam ribu sembilan ratus sembilan puluh meter persegi) kepada PIMPINAN YAYASAN PESANTEREN pada tanggal 14 Agustus 2006.(Bukti T. 16, T. 17, dan saksi VI Tergugat);
- 2 Tanah tersebut yang telah lunas dibayar oleh PIMPINAN PESANTEREN seluas 4.000 m2 (empat ribu meter persegi), dan belum lunas dibayar seluas 2.990 m2 (dua ribu sembilan ratus sembilan puluh meter persegi);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti tersebut diatas, tidak terbukti bahwa tanah kosong SHM No. XXXX yang terletak di KABUPATEN MUARO JAMBI, sebagai harta bersama, yang terbukti hak Penggugat dan Tergugat sebagai harta bersama adalah nilai jual tanah yang belum lunas dibayar PIMPINAN PONDOK PESANTEREN seluas 2.990 m2 (dua ribu sembilan ratus sembilan puluh meter persegi);

Menimbang, bahwa karena objek perkara tersebut diatas terkait dengan pihak ketiga yang telah membeli tanah tersebut secara cicilan yakni PIMPINAN PESANTEREN, maka sita jaminan (conservatoir beslag) yang telah diletakkan Jurusita Pengadilan Agama Sengeti harus diangkat; sesuai kaidah hukum “Sita jaminan tidak dapat dilakukan terhadap barang milik pihak ketiga”, dan sesuai Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 476 K/Sip/1974;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Agama Jambi belum mempertimbangkan objek perkara point 3. I) Sebidang tanah yang terletak di KOTA JAMBI atas nama TERBANDING I/PEMBANDING II, luas 4 (empat) tumbuk atau 400 m2 (empat ratus meter persegi), oleh sebab itu Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Jambi akan mempertimbangkan sendiri sebagai berikut:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan bahwa tanah tersebut diatas adalah harta bersama Penggugat dan Tergugat yang diperoleh dimasa perkawinan, dengan batas-batas sebagaimana dalam surat gugat. Dalam hal ini Tergugat dalam jawabannya menyangkal/membantah bahwa tanah tersebut tidak ada lagi karena telah digusur untuk pembuatan jalur jalan menuju Pasar Induk;

Menimbang, bahwa memperhatikan Berita Acara Pemeriksaan Setempat Pengadilan Agama Jambi tanggal 21 Juni 2012, terhadap objek sengketa tersebut telah dilakukan pengukuran dan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Barat berbatasan dengan Ruko TERBANDING I/PEMBANDING II, panjang 36 m;
- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah TERBANDING I/PEMBANDING II, panjang 36 m;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan JALAN BESAR, lebar 11 m;
- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah TERBANDING I/PEMBANDING II, lebar 11 m;

Menimbang, bahwa karena objek perkara dibantah oleh Tergugat, sedangkan Penggugat tidak mengajukan alat bukti apapun, maka gugatan Penggugat tidak terbukti kebenarannya sebagaimana telah diatur dalam pasal 283 R.Bg. Oleh karena itu gugatan Penggugat tentang objek perkara tersebut diatas harus ditolak;

Menimbang, bahwa karena Gugatan Penggugat ditolak, maka sita jaminan (conservatoir beslag) yang telah diletakkan oleh Jurusita Pengadilan Agama Jambi atas objek perkara tersebut diatas harus diangkat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Agama Jambi belum mempertimbangkan objek perkara point 3. J) 1 (satu) unit mobil Pick Up, No. Polisi BH XXXX GA, oleh sebab itu Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Jambi akan mempertimbangkan sendiri sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan bahwa mobil Pick Up tersebut diatas adalah harta bersama Penggugat dan Tergugat yang diperoleh dimasa perkawinan, yang sekarang dikuasai Penggugat. Dalam hal ini Tergugat dalam jawabannya tidak membantah, yang dibantah hanya harga jual mobil tersebut, dan Penggugat juga telah mengajukan bukti P.4 berupa Foto

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

copy Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) Mobil Pick Up Nomor Polisi BH XXXX GA, atas nama PIHAK TERKAIT, telah bermeterai cukup, dan telah dicocokkan dengan aslinya. Oleh karena itu bukti tersebut telah memiliki nilai pembuktian yang sempurna;

Menimbang, bahwa berdasarkan jawaban Tergugat dan bukti tersebut diatas, Penggugat telah dapat membuktikan dalil gugatannya sebagaimana ketentuan pasal 283 R.Bg. Dengan demikian terbukti bahwa mobil Pick Up Nomor Polisi BH XXXX GA adalah harta bersama Penggugat dan Tergugat. Oleh karena itu gugatan Penggugat tentang objek perkara tersebut diatas dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Jambi sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Agama Jambi tentang objek perkara point 3. K) Alat –alat Perabot Rumah Tangga yang saat ini dikuasai oleh Penggugat berupa :

- a 3 (Tiga) Set Kursi Ukiran;
- b 1 (Satu) buah meja makan ditambah 6 (Enam) Kursi Plastik;
- c 1 (Satu) buah lemari makan;
- d 2 (dua) buah kompor Hock;
- e 3 (tiga) buah tempat tidur ditambah 2 (dua) Lemari pakaian;
- f 3 (tiga) buah Kaligrafi;
- g 1 (satu) buah kulkas;

Oleh karena itu pertimbangan tersebut diambil alih menjadi pertimbangan dan pendapat sendiri;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Jambi tidak sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Agama Jambi tentang objek perkara point 6, mengenai hasil menyewakan sebahagian Tanah SHM No: XXXX atas nama

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TERBANDING I/PEMBANDING II, untuk Pelansiran Crude Oil Palm (CPO) kepada pihak lain, dan menyewakan tanah SHM No : XXXX atas nama TERBANDING I/PEMBANDING II, untuk Pembuatan Batu Bata dan menjual tanah untuk bahan baku pembuatan Batu Bata yang terletak di KOTA JAMBI, oleh karena itu akan mempertimbangkan sendiri sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Jambi berpendapat bahwa gugatan Penggugat tentang objek perkara tersebut diatas belum memenuhi syarat formil gugatan, yakni Penggugat tidak menjelaskan kepada siapa tanah tersebut disewakan, sejak kapan dan dalam jangka berapa lama disewakan, dan posita gugatan tidak sinkron/tidak sejalan dengan petitum gugatan. Oleh karena itu gugatan Penggugat kabur (*obscuur libel*), sehingga tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verrklaard*);

Menimbang, bahwa harta-harta tersebut diatas yang terbukti sebagai harta bersama, masing-masing pihak berhak $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian sebagaimana telah diatur dalam pasal 35 ayat (1), pasal 37 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan pasal 97 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa kerana harta bersama tersebut sebahagian dikuasai oleh Penggugat/Pembanding I dan sebahagian dikuasai oleh Tergugat/Pembanding II, maka kepada masing-masing pihak dihukum untuk menyerahkan harta bersama yang dikuasainya kepada pihak lawannya sesuai bagian masing-masing. Dan apabila ternyata tidak bisa dibagi secara natura, maka harta bersama tersebut harus dijual melalui Kantor Lelang Negara, dan hasilnya dibagi dua, $\frac{1}{2}$ (setengah) untuk Penggugat/Pembanding I dan $\frac{1}{2}$ (setengah) untuk Tergugat/Pembanding II;

Menimbang, bahwa Jurusita Pengadilan Agama Jambi dan Jurusita Pengadilan Agama Sengeti telah meletakkan sita jaminan (*conservatoir beslaag*) terhadap beberapa objek perkara, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Jambi akan menyatakan sah dan berharga sita yang telah diletakkan terhadap objek perkara yang dikabulkan, dan memerintahkan kepada Jurusita untuk mengangkat sita yang telah diletakkan terhadap objek perkara yang tidak diterima dan ditolak, serta yang terkait dengan pihak ketiga;

DALAM REKONPENSI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Jambi tidak sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Agama Jambi tentang objek perkara point 2.1. Sertifikat Hak Milik No.XXXX tahun 1991, oleh karena itu akan mempertimbangkan sendiri sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonpensi mendalilkan bahwa tanah dan bangunan pada Sertifikat Hak Milik No. XXXX tahun 1991, adalah harta bersama Penggugat Rekonpensi dengan Tergugat Rekonpensi, karena harta tersebut telah dibeli oleh Tergugat Rekonpensi dari PIHAK TERKAIT di masa perkawinan Penggugat Rekonpensi dengan Tergugat Rekonpensi yakni tanggal 02 Oktober 2009;

Menimbang, bahwa Tergugat Rekonpensi telah memberikan jawaban bahwa tanah seluas 129 beserta Ruko satu (1) pintu, tiga lantai dengan SHM No. XXXX Tahun 1991 tersebut pada dasarnya masih milik (ANAK PERTAMA HASIL PERKAWINAN PENGUGAT REKONPENSI DENGAN TERGUGAT REKONPENSI). Walaupun ada Akta Jual Beli antara Tergugat Rekonpensi dengan ANAK PERTAMA HASIL PERKAWINAN PENGUGAT REKONPENSI DENGAN TERGUGAT REKONPENSI, harta tersebut pada dasarnya masih milik ANAK PERTAMA HASIL PERKAWINAN PENGUGAT REKONPENSI DENGAN TERGUGAT REKONPENSI. Hal ini terlihat jelas berdasarkan Surat Perjanjian antara Tergugat Rekonpensi dengan ANAK PERTAMA HASIL PERKAWINAN PENGUGAT REKONPENSI DENGAN TERGUGAT REKONPENSI;

Menimbang, bahwa bukti yang diajukan Penggugat Rekonpensi T. 7 berupa Foto copy Akta Jual Beli No.XXXX tanggal 02 Oktober 2009, telah bermeterai cukup dan di cap Pos, dan aslinya ada pada Tergugat Rekonpensi. Kemudian Tergugat Rekonpensi juga mengajukan bukti P.7 berupa Akta Jual Beli No. XXXX tanggal 02 Oktober 2009, telah bermeterai cukup dan di cap Pos, aslinya telah dicocokkan dengan aslinya. Dengan demikian bukti P. 7 telah memiliki nilai pembuktian yang sempurna;

Menimbang, Tergugat Rekonpensi juga mengajukan bukti P. 9 berupa Foto copy Surat Perjanjian tertanggal 01 Oktober 2009 antara ANAK PERTAMA HASIL PERKAWINAN PENGUGAT REKONPENSI DENGAN TERGUGAT REKONPENSI dengan Tergugat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekonpensi, telah diberi meterai, cap Pos, dan aslinya telah dicocokkan dengan aslinya, yang isi perjanjian tersebut antara lain bahwa jual beli tersebut berjangka waktu hanya sampai ANAK PERTAMA HASIL PERKAWINAN PENGUGAT REKONPensi DENGAN TERGUGAT REKONPensi menikah, dan setelah menikah Tergugat Rekonpensi harus menyerahkan kembali kepada ANAK PERTAMA HASIL PERKAWINAN PENGUGAT REKONPensi DENGAN TERGUGAT REKONPensi dengan aqad jual beli dihadapan Notaris. Dengan demikian bukti P.9 memiliki nilai pembuktian yang sempurna;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti tersebut diatas, telah ditemukan fakta-fakta bahwa telah terjadi jual beli tanah dan Ruko dengan Sertifikat Hak Milik No. XXXX tahun 1991, antara ANAK PERTAMA HASIL PERKAWINAN PENGUGAT REKONPensi DENGAN TERGUGAT REKONPensi dengan Tergugat Rekonpensi, namun jual beli tersebut dengan perjanjian setelah ANAK PERTAMA HASIL PERKAWINAN PENGUGAT REKONPensi DENGAN TERGUGAT REKONPensi menikah, Tergugat Rekonpensi harus menjual kembali kepada ANAK PERTAMA HASIL PERKAWINAN PENGUGAT REKONPensi DENGAN TERGUGAT REKONPensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Jambi berpendapat bahwa Tergugat Rekonpensi bukan pemilik sempurna terhadap tanah dan ruko tersebut, masih terkait dengan pihak ketiga (ANAK PERTAMA HASIL PERKAWINAN PENGUGAT REKONPensi DENGAN TERGUGAT REKONPensi). Oleh karena itu tanah dan ruko tersebut tidak terbukti sebagai harta bersama Penggugat Rekonpensi dengan Tergugat Rekonpensi, karenanya gugatan Penggugat tentang hal tersebut diatas harus ditolak;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Jambi sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Agama Jambi tentang objek perkara dalam point 2.2. Uang sisa penjualan tanah di Sengeti dengan luas 40 ha (empat puluh hektar) yang awalnya belum dibayar keseluruhan oleh PIHAK TERKAIT, masih tersisa sebesar **Rp.355.000.000,-** (tiga ratus lima puluh lima juta rupiah), kemudian telah diambil oleh Tergugat Rekonpensi dari PIHAK TERKAIT. Oleh karena itu pertimbangan tersebut diambil alih menjadi pertimbangan dan pendapat sendiri, dengan tambahan pertimbangan sebagai berikut:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti T.9 berupa foto copy Surat Pernyataan dari PIHAK TERKAIT, tanpa tanggal, bulan dan tahun, tidak dapat diterima sebagai alat bukti, karena surat pernyataan tersebut tidak merupakan bukti tanda terima pembayaran yang sah. Oleh karena itu gugatan Penggugat Rekonpensi dalam hal tersebut diatas tidak terbukti, karenanya gugatan Penggugat Rekonpensi tentang hal tersebut di atas harus ditolak;

Menimbang bahwa tentang objek perkara point 2.3. Modal usaha penjualan perabot rumah tangga yang berada di PASAR JAMBI, Majelis Hakim Pengadilan Agama Jambi belum mempertimbangkan namun putusannya telah tercantum dalam amar putusan. Oleh karena itu Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Jambi perlu mempertimbangkan dan memutus sendiri sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonpensi mendalilkan, modal usaha penjualan perabot rumah tangga tersebut dengan nilai sebesar Rp.130.000.000,- (seratus tiga puluh juta rupiah) yang dikelola oleh pihak Tergugat Rekonpensi, adalah merupakan bagian dari harta bersama yang belum dibagi, yang pengelolaannya dilakukan oleh Tergugat Rekonpensi serta hasilnya juga dinikmati oleh Tergugat Rekonpensi;

Menimbang, bahwa Tergugat Rekonpensi telah memberikan jawaban membantah dalil gugatan Penggugat Rekonpensi, bahwa usaha penjualan perabot rumah tangga tersebut sudah tutup dan tidak dikelola lagi sejak bulan Juni 2009 serta barang-barang mebel sudah tidak ada lagi;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonpensi tidak mengajukan bukti-bukti yang diperlukan untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, adapun SAKSI yang menjelaskan waktu Pemeriksaan Setempat bahwa ketika saksi masuk ke dalam Toko tersebut, barang-barang perabot milik Penggugat dan Tergugat tinggal 3 (tiga) potong/set dengan perkiraan harga jual seluruhnya sebesar Rp. 3.500.000,-(tiga juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa keterangan SAKSI waktu Pemeriksaan Setempat tidak ada penjelasan bahwa keterangan tersebut diucapkan dibawah sumpah, karenanya keterangan SAKSI tidak mempunyai nilai pembuktian dan harus dikesampingkan, Oleh karena itu gugatan Penggugat Rekonpensi tentang hal tersebut diatas tidak terbukti dan harus ditolak;

Menimbang, bahwa objek perkara tentang hasil usaha dari pengelolaan ruko sebagaimana disebutkan pada point 2.3 di atas, karena Majelis Hakim Pengadilan Agama Jambi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belum mempertimbangkan, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Jambi perlu mempertimbangkan sendiri sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonpensi mendalilkan bahwa hasil usaha pengelolaan Ruko tersebut per hari laku terjual 7 (tujuh) unit dengan penghasilan/laba per unit Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah), di x (kali) 30 (tiga puluh) hari/satu bulan dengan jumlah keuntungan Rp.700.000,- x 30 hari = **Rp.21.000.000,-** per bulan, dengan lama waktu pengelolaan dari bulan Juni 2007 s/d bulan Juni 2011 = 48 bulan, sehingga jumlah keuntungan yang di dapat Tergugat Rekonpensi adalah Rp.21.000.000,- x 48 bulan = **Rp.1.008.000.000,-** (satu milyar delapan juta rupiah).

Menimbang, bahwa Tergugat Rekonpensi telah memberikan jawaban bahwa usaha tersebut telah tutup sejak bulan Juni 2009, dan barang-barang mebel tidak ada lagi, sejak tanggal 3 Desember 2010 antara Penggugat Rekonpensi dengan Tergugat Rekonpensi telah bercerai, maka usaha dagang mebel yang Tergugat Rekonpensi lakukan sejak akhir Desember 2010 bukan lagi usaha bersama antara Penggugat Rekonpensi dengan Tergugat Rekonpensi dan segala asset dan keuntungan yang diperoleh dalam usaha dagang mebel tersebut semata-mata hak milik dari Tergugat Rekonpensi;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonpensi tidak mengajukan bukti-bukti yang diperlukan untuk mendukung gugatannya. Oleh karena itu gugatan Penggugat Rekonpensi dinyatakan tidak terbukti, dan harus ditolak;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat Rekonpensi tentang harta bawaan/harta bujangan, karena Majelis Hakim Pengadilan Agama Jambi belum mempertimbangkan, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Jambi perlu mempertimbangkan sendiri sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonpensi mendalilkan bahwa sebelum menikah dengan Tergugat Rekonpensi, Penggugat Rekonpensi juga membawa harta bawaan/harta bujangan berupa:

- 1 (satu) unit rumah kayu jati kenopdon ukuran 12 m x 12 m, terletak di JAWA TENGAH, rumah tersebut dibeli dengan menjual 6 (ekor) sapi jantan, dengan harga sapi Rp.20.000.000,- per ekor x 6 ekor = Rp. 120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2 Sawah dengan luas 1 ha (satu hektar) dengan harga Rp.90.000.000,- (Sembilan puluh juta rupiah);

Jumlah harta bawaan/harta buangan Penggugat Rekonsensi berjumlah : Rp.120.000.000,- + Rp. 90.000.000,- = **Rp. 210.000.000,-** (dua ratus sepuluh juta rupiah);

Bahwa terhadap harta bawaan/harta buangan tersebut, Penggugat Rekonsensi mohon untuk diganti dan dikeluarkan terlebih dahulu terpisah dari harta bersama;

Menimbang, bahwa Tergugat Rekonsensi memberikan jawaban, bahwa Tergugat Rekonsensi tidak pernah tahu tentang harta bawaan tersebut;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonsensi telah mengajukan bukti (SAKSI II TERGUGAT/PENGGUGAT REKONPENSII), namun dari keterangan saksi tersebut tidak ada indikasi bahwa harta-harta tersebut diatas telah dimasukkan kedalam harta bersama Penggugat dan Tergugat. Oleh karena itu gugatan Penggugat Rekonsensi tentang harta bawaan/harta buangan tidak terbukti, maka harus ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, gugatan Penggugat Rekonsensi ditolak seluruhnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, baik dalam Kompensi maupun dalam Rekonsensi, Putusan Pengadilan Agama Jambi Nomor XXXX/ Pdt.G/2011/PA.Jb tanggal 04 Januari 2012 tersebut tidak dapat dipertahankan, oleh karena itu harus dibatalkan, dan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Jambi akan mengalili sendiri sebagaimana tersebut dalam amar Putusan;

DALAM KONPENSII DAN REKONPENSII

Menimbang, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Jambi sependapat dengan Majelis Hakim Pengadilan Agama Jambi, tentang pembebanan biaya perkara pada tingkat pertama. Oleh karena itu pertimbangan tersebut diambil alih menjadi pertimbangan dan pendapat sendiri;

Menimbang, bahwa karena perkara ini adalah pembagian harta bersama, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Jambi juga menerapkan pasal 192 ayat (2) RBg, dengan demikian biaya perkara pada tingkat banding dibebankan kepada Penggugat/PembandingI/



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat Rekonpensi dan Tergugat/PembandingII/Penggugat Rekonpensi secara tanggung renteng atau bersama-sama;

Mengingat segala Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil syar'iyah, yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI

- Menyatakan bahwa permohonan banding Penggugat/ Pembanding I, dan permohonan banding Tergugat/ Pembanding II secara formil dapat diterima;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Jambi Nomor. XXXX/Pdt.G/2011/PA.Jb. tanggal 04 Januari 2012 M;

DENGAN MENGADILI SENDIRI:

DALAM EKSEPSI :

1Menolak eksepsi Tergugat;

2DALAM KOMPENSI :

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
- 2 Menyatakan, bahwa harta bersama Penggugat dengan Tergugat adalah sebagai berikut:

A) Sebidang tanah dengan SHM No. XXXXyang terletak DI KOTA JAMBI dengan luas 3 ha (tiga hektar) atau 30.000 m2 (tiga puluh ribu meter persegi), dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Barat berbatasan dengan Tanah PIHAK TERKAIT/Sanggar Batik, PIHAK TERKAIT, dan PIHAK TERKAIT;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Tanah TERBANDING I/PEMBANDING II;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Tanah PIHAK TERKAIT / Sanggar Batik;
- Sebelah Utara berbatasan dengan Tanah Pasar Induk dan Terminal Truck;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

B) Sebidang tanah dengan SHM No.XXXX atas nama TERBANDING I/PEMBANDING II, yang terletak di KOTA JAMBI dengan luas 60 tumbuk atau 6.000 m2 (enam ribu meter persegi), dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Barat berbatasan dengan Tanah PIHAK TERKAIT / Sanggar Batik;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Tanah Terminal Truck;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Tanah PIHAK TERKAIT, PIHAK TERKAIT, TERBANDING I/PEMBANDING II, PIHAK TERKAIT dan TERBANDING I/PEMBANDING II,;
- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah TERBANDING I/PEMBANDING II,;

C) Sebidang tanah beserta 2 (dua) pintu ruko dengan SHM No. XXXX atas nama TERBANDING I/PEMBANDING II, yang terletak di TERBANDING I/PEMBANDING II, dengan luas tanah 369 m2 (tiga ratus enam puluh sembilan meter persegi), dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Barat berbatasan dengan Tanah TERBANDING I/PEMBANDING II,;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Tanah PIHAK TERKAIT;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan Lingkar Selatan;
- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah TERBANDING I/PEMBANDING II,;

D) Sebidang tanah beserta 2 (dua) pintu Ruko dengan SHM No. XXXX atas nama TERBANDING I/PEMBANDING II, yang terletak di KOTA JAMBI, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Barat berbatasan dengan Tanah PIHAK TERKAIT;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Tanah TERBANDING I/PEMBANDING II,;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan Lingkar Selatan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah TERBANDING I/PEMBANDING II,;

E) Sisa dari harga penjualan tanah kosong SHM No XXXX atas nama TERBANDING I/PEMBANDING II, setelah dikurangi hutang kepada PIHAK TERKAIT sebanyak Rp. 300.000.000.00 (tiga ratus juta rupiah) sehingga berjumlah Rp. 150.000.000.00 (seratus lima puluh juta rupiah);

F) Sebidang Tanah kosong Sporadik tanggal 16 Maret 2008 atas nama TERBANDING I/PEMBANDING II, dengan luas tanah 10.320 m² (sepuluh ribu tiga ratus dua puluh meter persegi) yang terletak di KABUPATEN MUARA JAMBI, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Barat berbatasan dengan Jalan Sungai Duren;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Tanah TERBANDING I/PEMBANDING II,;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Tanah PIHAK TERKAIT;
- Sebelah Utara berbatasan dengan Tanah PIHAK TERKAIT;

G) Uang kekurangan penjualan tanah kosong (piutang) kepada YAYASAN PESANTEREN, SHM No. XXXX yang terletak di KABUPATEN MUARO JAMBI, yang belum dilunasi oleh PIMPINAN YAYASAN PESANTEREN seluas 2.990 m² (dua ribu sembilan ratus sembilan puluh meter persegi);

H) 1 (satu) unit mobil Pick Up dengan No. Polisi BH XXXX GA;

I) Alat –alat Perabot Rumah Tangga berupa :

- a 3 (tiga) Set Kursi Ukiran;
- b 1. (satu) buah meja makan ditambah 6 (enam) Kursi Plastik;
- c 1 (satu) buah almari makan;
- d 2 (dua) buah kompor Hock;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e 3 (tiga) buah tempat tidur ditambah 2 (dua) almari pakaian, kasur;
 - f 3 (tiga) buah Kaligrafi;
 - g 1 (satu) buah kulkas;
- 3 Menetapkan Penggugat berhak $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian dan Tergugat berhak $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian dari harta bersama tersebut di atas;
- 4 Menghukum kepada Penggugat dan Tergugat untuk membagi dan menyerahkan $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian dari harta bersama tersebut diatas yang dikuasainya kepada pihak lain sesuai bagiannya, dan apabila tidak dapat dibagi secara riil (natura) maka dilakukan penjualan umum melalui Kantor Lelang Negara dan hasil penjualan tersebut dibagi dua sama banyak untuk Penggugat dan Tergugat;
- 5 Tidak menerima dan menolak gugatan Penggugat untuk yang selebihnya;
- 6 a. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan (Conservatoir Beslag), yang telah diletakan oleh Pengadilan Agama Jambi terhadap objek perkara sebagai berikut:
- 1 Sebidang tanah dengan SHM No. XXXX yang terletak di KOTA JAMBI dengan luas 3 ha (tiga hektar);
 - 2 Sebidang tanah dengan SHM No. XXXX yang terletak di KOTA JAMBI dengan luas lebih kurang 60 tumbuk atau 6.000 m² (enam ribu meter persegi);
 - 3 Sebidang tanah beserta 2 (dua) pintu ruko dengan SHM No. XXXX atas nama TERBANDING I/PEMBANDING II, yang terletak di KOTA JAMBI dengan luas tanah 369 m² (tiga ratus enam puluh sembilan meter persegi);
 - 4 Sebidang tanah beserta 2 (dua) pintu Ruko dengan SHM No. XXXX Atas nama TERBANDING I/PEMBANDING II, yang terletak di KOTA JAMBI;
 - 5 1 (Satu) unit mobil Pick Up dengan No. Polisi BH XXXX GA;
 - 6 Alat-alat Perabot Rumah Tangga berupa :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a 3 (tiga) Set Kursi Ukiran;
- b 1. (satu) buah meja makan ditambah 6 (enam) Kursi Plastik;
- c 1 (satu) buah almari makan;
- d 2 (dua) buah kompor Hock;
- e 3 (tiga) buah tempat tidur ditambah 2 (dua) almari pakaian, kasur;
- f 3 (tiga) buah Kaligrafi;
- g 1 (satu) buah kulkas;

b. Memerintahkan kepada Juru sita Pengadilan Agama Jambi untuk mengangkat sita yang telah diletakkannya terhadap harta sebagai berikut:

- 1 Sebidang tanah beserta 1 (satu) pintu ruko SHM No. XXXX atas nama TERBANDING I/PEMBANDING II, yang terletak di KOTA JAMBI;
- 2 Sebidang tanah yang terletak di KOTA JAMBI atas nama TERBANDING I/PEMBANDING II, luas 4 (empat) Tumbuk atau 400 m2 (empat ratus meter persegi);

c Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan (Conservatoir Beslag), yang telah diletakan oleh Pengadilan Agama Sengeti terhadap objek perkara:

- Sebidang Tanah kosong Sporadik tanggal 16 Maret 2008 atas nama TERBANDING I/PEMBANDING II, luas 10.320 m2 (sepuluh ribu tiga ratus dua puluh meter persegi) yang terletak KABUPATEN MUARA JAMBI;

d Memerintahkan kepada Juru sita Pengadilan Agama Sengeti untuk mengangkat sita yang telah diletakkannya terhadap harta-harta sebagai berikut:

- 1 Sebidang tanah kosong SHM No.XXXX,yang terletak di KABUPATEN MUARO JAMBI, luas 4,6 ha (empat enam persepuluh hektar);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 Sebidang Tanah SHM No. XXXX, yang terletak di KABUPATEN MUARO JAMBI, dengan luas 6.990 m² (enam ribu sembilan ratus sembilan puluh meter persegi);

DALAM REKONPENSI:

- Menolak gugatan Penggugat Rekonsensi seluruhnya;

DALAM KOMPENSI DAN REKONPENSI

- Membebaskan kepada Penggugat Kompensi / Tergugat Rekonsensi dan Tergugat Kompensi/ Penggugat Rekonsensi untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama secara tanggung renteng sebesar Rp 12.171.000,- (dua belas juta seratus tujuh puluh satu ribu rupiah) + Rp 3.670.000,- (tiga juta enam ratus tujuh puluh ribu rupiah) = Rp 15.841.000,- (lima belas juta delapan ratus empat puluh satu ribu rupiah). Dengan pembebanan kepada masing- masing Penggugat Kompensi / Tergugat Rekonsensi / Pembanding I dan Tergugat Kompensi / Penggugat Rekonsensi / Pembanding II sebanyak Rp 7.920.500,- (tujuh juta sembilan ratus dua puluh ribu lima ratus rupiah);
- Membebaskan kepada Pembanding I dan Pembanding II untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding secara tanggung renteng sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah). Dengan pembebanan kepada masing-masing Pembanding I dan Pembanding II sebanyak Rp 75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Jambi pada hari Senin tanggal 03 September 2012 M bertepatan dengan tanggal 16 Syawal 1433 H., oleh kami Drs. H. Marwan AM, M.H.I, sebagai Ketua Majelis, Zaina Yusuf, S.H., S.Ag., dan Drs. Supardi, masing masing sebagai Hakim Anggota, putusan dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 24 September 2012 M, bertepatan dengan tanggal 08 Zulqaidah 1433 H, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Hartati, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dan tidak dihadiri oleh pihak pihak yang berperkara;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis:

Drs. H. MARWAN AM, M.H.I

Hakim Anggota :

ZAINA YUSUF, S.H., S.Ag.

Hakim Anggota:

Drs. SUPARDI

Panitera Pengganti

HARTATI, S.H.

Perincian Biaya :

1. Biaya Redaksi	Rp. 5.000,-
. Biaya Materai	Rp. 6.000,-
3. Biaya Proses	Rp. 139.000,-
Jumlah	Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).